

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum dimaksudkan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengkaji apakah suatu aturan hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sejalan dengan norma hukum, bukan semata-mata hanya pada tingkat formal sesuai dengan aturan hukum yang tertulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa “penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum”.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau sudut pandang dalam memahami, menelaah, dan menganalisis suatu masalah hukum. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini merupakan fondasi awal yang menentukan suatu permasalahan hukum dikaji, terutama dalam mengidentifikasi norma, asas, dan teori hukum yang relevan. Pendekatan dalam penelitian hukum tidak hanya

³⁶ Mochamad Cholil, Urgensi Pengaturan Hukum Kepailitan Transnasional Kawasan Association of Southeast Asian Nations, Faculty of Law, University Airlangga, Indonesia. Hlm. 423.

berfungsi sebagai alat bantu metodologis, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang mengarahkan proses pencarian, pengolahan, dan penyusunan argumentasi hukum secara sistematis,³⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai regulasi yang relevan, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional, termasuk aturan-aturan yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya dan berkaitan dengan topik kajian. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum dan konsep-konsep yang mendasarinya, guna memahami dasar filosofis dan yuridis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni digital yang diciptakan oleh kecerdasan buatan..

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang berkekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Seperti:

- a) Peraturan perundang-undangan yang mengikat dan relevan dengan HKI

- 1) BW

- 2) UUHC.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

- 3) UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- 7) Peraturan BI
- 8) UU PPSK
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengaturan Aset Keuangan Digital
- 10) UU PDP
- b) Internasional HKI
 - 1) *(TRIPs) Agreement*
 - 2) *WIPO*
 - 3) *DMCA*
 - 4) *Europe Union Digital Single Market Directive*
 - 5) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
 - 6) *Directive European Union*
 - 7) *Konvensi Bern*

- c) Putusan Mahkamah Agung Terkait HKI
- d) Kasus Internasional yang relevan

2. Bahan hukum sekunder, sumber bahan hukum penjelasan memberikan analisis, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum sebelumnya, seperti buku, jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus, dan jurisprudensi berkaitan hukum. Untuk penjelasan dan analisis, bahan tersebut digunakan untuk referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai HKI, kecerdasan buatan dan ketentuan transaksi digital di Indonesia. Seperti:

- a) Buku hukum terkait HKI
- b) Jurnal ilmiah terkait kecerdasan buatan dan *NFT*
- c) Artikel penelitian hukum

3. Bahan hukum tersier, sumber bahan hukum penjelasan memberikan petunjuk, penjelasan, atau sarana bantu untuk memahami serta menemukan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung, namun berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian hukum, khususnya dalam tahap awal untuk memahami konsep dan istilah hukum.

- a) Kamus Hukum
- b) KBBI
- c) Ensiklopedia Hukum

d) Kepustakaan atau bibliografi hukum.³⁸

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif, penelitian tidak hanya menjelaskan suatu masalah hukum, tetapi juga memberikan usulan pemecahan permasalahan. Metode ini memahami, menafsirkan, serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait legalitas HKI atas karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan dan diperjualbelikan sebagai *NFT*. Teknik ini dilakukan dengan mengorganisasikan dan menganalisis bahan hukum sehingga dapat menjawab atas rumusan masalah pada penelitian ini. Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan utama, mengidentifikasi serta mengklasifikasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan relevansinya terkait objek penelitian, selanjutnya dengan menafsirkan norma yang terkandung berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, pada penelitian juga menggunakan metode analisis perbandingan hukum untuk melihat penerapan sistem hukum di negara lain mengatur perlindungan HKI atas karya seni berbasis kecerdasan buatan dalam transaksi *NFT*, dan tahap terakhir memberikan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi, interpretasi, dan perbandingan hukum yang telah dilakukan. Kesimpulan ini kemudian digunakan untuk merumuskan dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap HKI dalam transaksi *NFT* di Indonesia.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 141.